

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari karena perkembangannya teknologi, ilmu pengetahuan dan di tambah lagi dengan kondisi pandemic covid 19 sehingga investasi secara online itu mendukung dan perkembangannya secara pesat merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan kemajuan di bidang teknologi serta inovasi finansial telah menciptakan sebuah sistem yang kompleks, saling terkait antara subsektor keuangan baik dalam barang dan jasa.

Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu, kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanam modal. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi).¹

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melainkan atau mengganggu keseimbangan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.25

kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.² Salah satu pelanggaran ketentuan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dan mudahnya orang-orang untuk diyakini dengan suatu kebohongan.

Berbagai macam bentuk tindak penipuan terjadi di Indonesia salah satu faktornya adalah perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global menimbulkan banyak perubahan dalam proses transaksi jual-beli, investasi, dan metode perdagangan lainnya. Perkembangan dalam investasi memberikan dampak positif maupun negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan tindak pidana dalam investasi.

Kondisi perekonomian di Indonesia dan perubahan sistem perdagangan dunia (berupa perdagangan bebas) serta didukung oleh tradisi (budaya) kolusi dan nepotisme di antara pelaku ekonomi dengan birokrat, merupakan faktor kriminogen yang sangat potensial, bahkan krusial bagi perkembangan kejahatan di Indonesia.³ Di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dianut sistem ekonomi terbuka di mana pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Kemudahan-kemudahan diberikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian tidak terelakan dampak negatif dari deregulasi yaitu terbuka kemungkinan timbulnya kejahatan jenis baru.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018 hlm.3

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.22

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satu yang marak terjadi adalah bisnis dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi illegal, dengan tujuan mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya.

Pada dasarnya metode yang digunakan dalam skema Ponzi adalah mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut membutuhkan aliran dana dari investor baru agar skema Ponzi tersebut dapat terus berjalan. Namun investasi ini bisa collapse perlahan jika aliran dana yang masuk melamban akibat tidak adanya investor baru.

Perkembangan investasi di Indonesia sendiri pada tahun 2017 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan investasi di Indonesia inilah yang membuat masyarakat lebih banyak melakukan investasi dari pada menabung, yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Investasi sendiri mempunyai artian komitmen atas sejumlah dana maupun dari segi sumber daya lainnya dan dilakukan pada saat ini, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi online dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalkan smartphone dan tentunya dana. Kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi. Investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna sekaligus korban dari investasi. Skema ponzi merupakan nama suatu skema modus penipuan investasi palsu yang

membayarkan keuntungannya kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tetapi pengembalian bagi investor dibayarkan dari uang yang diambil dari investor yang baru masuk dan dilakukan dengan cara merekrut anggota baru, sedangkan alimama adalah suatu perusahaan yang menggunakan sistem skema ponzi untuk berjalannya investasi.

Daftar investasi ada 868 yang tidak terdaftar dan juga tidak dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Namun faktanya yang banyak terjadi pada saat ini ialah kasus investasi bodong di Indonesia sendiri yakni kasus pada aplikasi '*alimama*'. Sudah banyak yang menjadi korban dari aplikasi '*alimama*' ini, modusnya dengan cara mereka dibujuk untuk bergabung ke dalam aplikasi tersebut dan nantinya akan mendapat komisi. Aplikasi '*alimama*' ini melakukan investasi bodong yang memakai sistem skema ponzi, dan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia untuk mengatur skema tersebut.⁴

Adapun salah satu kasus pelaku dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN.Mdn terdakwa PRAMELA AUGUSTINA SIAGIAN pada tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Opal Coffe Jalan T. Amir Hamzah Nomor 56 C Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Bermula dari saksi korban yang bernama SITI KADIJAH mengenal terdakwa sejak 4 tahun lalu di klinik kecantikan Euroskin lab di komplek jati junction dimana saksi korban adalah Klien di klinik tersebut sedangkan terdakwa sebagai Manager. Dan sekitar awal tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan menginformasikan kalau terdakwa telah berpindah ke klinik Stylish di gedung monspace, dan terdakwa mengundang saksi korban untuk melihat penawaran yg ada di klinik tersebut dan menawarkan treatment promo dan saksi korban tertarik untuk mengambil salah satu paket promo di klinik tersebut

⁴ Fitri, W dan Elvianti, E. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bohong*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, hlm.601. Vol. 9 NO. 3 September 2021, diakses pada 2 Maret 2023

dengan jadwal treatment 2 minggu sekali. Pada tanggal 12 Agustus 2020 saat treatment di klinik, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika saksi korban punya bisnis sendiri maka saksi korban dapat membeli mobil sendiri dan mobil yang cocok untuk saksi korban adalah mobil HRV dan terdakwa mengatakan bisa menghubungi marketingnya karena terdakwa mengenalnya dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar ikut Bisnis Investasi Alimama. Bahwa keesokan harinya terdakwa mengirimkan WhatsAp melalui akun dengan Nomor 08116000729 ke akun WhattAp milik saksi korban dengan nomor 082165208015 dimana isi WhatsAp tersebut tentang mobil HRV yang cocok untuk digunakan saksi korban dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga beli mobil hasil dari Bisnis dari alimama dan terdakwa mengatakan agara saksi korban dan terdakwa bertemu untuk menjelaskan tentang keuntungan ikut Bisnis Alimam. tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban bertemu di Opal Coffee di Jln. T. Amir Hamzah No. 56 C Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban tentang Bisis Alimama dan menjelaskan tentang Jack Ma (pemilik Alibaba) dimana alimama anak perusahaan alibaba, terdakwa juga ada menunjukkan aplikasi alimama tersebut melalui handphonenya, dia menjelaskan tentang keuntungan yang sudah terdakwa dapat, dan menjelaskan kalau perusahaannya berpusat dicina, bergerak dijasa periklanan dengan menaikan rating iklan suatu barang. Dan terdakwa mengatakan melalui investasi terbuka kesempatan untuk menaikan rating iklan barang dengan komisi berbeda, di: Lazada (2%), Tokopedia (2,5%), Shopee (3%), Taobao (3,5%), Tmall (4%), dan Amazon (5%). Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi korban bahwa bisnis ini bentuknya piramida dan masih mendapat keuntungan dari 3 orang dibawah kita. Dan terdakwa juga mengatakan banyak orang di cina yang ikut didalam bisnis ini. Untuk menyakinkan saksi korban terdakwa juga mengatakan jika ikut bisnis saksi korban akan memperoleh komisi iklan 3,5 % perhari dengan invest senilai Rp. 50.000.000,- dan komisi iklan 4 % perhari dengan nilai invest Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 999.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) Alimama yang merupakan anak perusahaan dari Alibaba yang pimpinanya JACK MA dan juga memperlihatkan Handphone miliknya kepada saksi korban tentang keuntungan yang di peroleh terdakwa dengan bisnis investasi Alimama tersebut.

Berdasarkan apa yang diuraikan di dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk berkeinginan meneliti lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan menyampaikan informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik untuk itu penulis hasilnya akan dituang dalam tulisan skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN**

MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 321/PN.MDN)”

Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesimpulan hasil penelitian yang baik dan tidak mengambang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)?

Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn).

Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam wawasan tentang bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informatif untuk para praktisi dalam bidang hukum untuk menegakkan dan mengembangkan hukum, serta dapat memperoleh pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana penipuan skema ponzi.

3. Manfaat bagi Penulis

- a) Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Berita Bohong

Pengertian Penyebaran Berita Bohong

Kata berita bohong (*Hoax*) berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi *hoax* dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, *hoax* merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai.⁵

Arti *hoax* adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Dalam KBBI disebut bahwa arti *hoax* adalah berita bohong. *Hoax* merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, arti *hoax* juga bisa didefinisikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah menakutkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengertian penyebaran berita bohong yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak

⁵ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.236

menjekaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan” dalam Pasal 390 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Kata *hoaks* yang didefinisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Ady dalam bukunya *Candle in the Dark* pada tahun 1656. Alexander Boese dalam *Museum of Hoaxes* mencatat *hoaks* pertama yang dipublikasikan Isaac Bickerstaff alias Jonathan Switt pada tahun 1709.⁶ Menurut Silverman sebagaimana dikutip Janner Simarmata *hoaks* merupakan sebagai informan yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran.⁷

Seperti yang kita ketahui bahwa, orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang berkaitan dengan isu yang sedang marak diperbincangkan, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk cepat memberikan tanggapan dan langsung membagikan isu tersebut. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya tidak dilakukan apabila telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak

⁶ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Awak Hoaks, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik Ujaran kebencian dan Hoaks*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018, hlm.309

⁷ Janner Simarmata, dkk, *Hoaks dan Media Sosial Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019, hlm.3

benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian.⁸

Unsur-Unsur Penyebaran Berita Bohong

Didalam Undang-Undang ITE juga menjelaskan peraturan yang menyangkut dengan tindak pidana berita bohong di media sosial dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 miliar.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal-pasal diatas ialah:

- a. Setiap orang, Kata setiap orang merujuk kepada orang, perseorangan yang dapat jadi pelaku tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE.
- b. Perbuatan menyebarkan, Perbuatan menyebarkan yang dimaksud pada pasal ini yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.
- c. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya

⁸ Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, <https://ejournal.unikama.ac.id/index>, Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm.118, di akses pada 12 Juni 2023

transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan.

- d. Dengan sengaja, Unsur dengan sengaja pada pasal ini merujuk kepada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui internet sebagai medianya. Unsur ini mengandung unsur kesalahan dan pertanggung jawaban, sebagaimana telah diuraikan pada unsur pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- e. Tanpa hak (melawan hukum), Terkait dengan penipuan melalui media elektronik, pelaku tindak pidana yang menyebarkan informasi atau iklan palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui media elektronik sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, telah diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Pengertian Menyesatkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Menyesatkan” berasal dari kata “sesat” di tambah awalan “me” dan akhiran “kan” maka berubah menjadi kata “menyesatkan” yang mengandung arti “Membawa kejalan yang salah menyebabkan sesat atau salah jalan”.⁹ Jadi menurut uraian tersebut menyesatkan adalah suatu berita pesan yang mendorong, membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, di pasang di dalam media masa seperti surat kabar, majalah dan televisi,

⁹ Sudarto dalam Alo Liwiwari, *Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan*, Bandung, Balai Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.72

namun berita yang disajikan tersebut belum diketahui kebenarannya sehingga dapat merugikan konsumen.

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah akibat dari perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Timbulnya menyesatkan adalah keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan maksimal, sehingga memberikan informasi atau promosi secara berlebihan (hiperbola) serta mengklaim produknya memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan produk yang lain padahal informasinya kerap kali tidak sesuai dengan janji promosi dan berkesan menyesatkan konsumen. Informasi produk melalui iklan niaga yang menyesatkan tidak sesuai dengan kenyataan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga pentingnya pertanggungjawaban pelaku usaha atas perilaku yang merugikan tersebut.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 menetapkan bahwa transaksi elektronik adalah “Perbuatan

¹⁰ Christo Mario Pranda, *Tinjauan Hukum Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Hukum Internasional*, Jurnal Pragdima Hukum Pembangunan, <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3544> Vol.7 No. 2, Agustus 2022, di akses pada 20 Juni 2023

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media lainnya.” Sesuai dengan uraian di atas maka transaksi elektronik segala aktivitas yang menggunakan komputer atau handphone dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.

Munawar menyatakan bahwa *E-Commerce* diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.¹¹

Transaksi elektronik adalah transaksi yang memadukan jaringan sistem elektronik oleh keberadaan jaringan komputer dan internet, selain dari komputer transaksi elektronik sudah lebih mudah melakukannya dengan perangkat handphone. dan dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun private, Hal ini harus di dukung oleh itikad baik dari paa pihak yang melakukan interaksi atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 menetapkan bahwa :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

¹¹ Irma Yunita R dan lilis Suryani, *Perancangan E-Commerce Batik Pada Batik Banten*, Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi, <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/saintek/article/view>, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, diakses pada 24 juli 2023

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- a. **Bisnis ke bisnis:** Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
 - b. **Bisnis ke Konsumen:** Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
 - c. **Konsumen ke Konsumen:** Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yakni *Consumer* dalam bahasa belanda *Consument*. Konsumen secara harfiah bisa di artikan sebagai “orang yang memerlukan, membelanjakan, dan menggunakan, pemakai atau pembeduh. Adapun pengertian konsumen dapat diartikan juga sebagai “orang atau perusahaan yang

membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.¹² Baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut maka perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupu makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik secara pembeli maupun diperoleh cara lain. Seperti pemberian hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan defenisi dengan cara mengambil ahli pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, bahwa konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan rill.¹³

Selanjutnya, Az. Nasution membagi pengertian konsumen dilihat dari pengguna barang atau jasa, yaitu:

- a. Kosumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.22

¹³ Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hlm.16

- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil). Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (*produsen*). Konsumen antara ini mendapat barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (*non komersial*).¹⁴

Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakain barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau yang menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.

2. Hak-Hak Konsumen

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

¹⁴ *Ibid*, hlm.18

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjeaktif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidanakan karna perbuatannya, dasar adanya perbuatan pidana

¹⁵ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.31

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.¹⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep inti dalam hukum pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, asas utama yang digunakan adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder sculd*). Sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang berbeda, yaitu perbuatan pidana hanya seputar apa yang dilarang dan diancam dari tindakan tersebut, sedangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan ancamannya tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku mempunyai kesalahan. Hal inilah yang dimaksud dengan asas pertanggungjawaban pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁷

Pertanggungjawaban merupakan efek yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Didalam hukum pidana hal ini juga ada ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (harus diingat bahwa hukum pidana menganut asas legalitas dimana seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah diatur oleh undang-undang).

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.156.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.165.

criminallibility. Roeslan Saleh menyebutkan “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminallibility*.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁹ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

¹⁸ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagang*, Pontianak: FH Untan Press 2015, hlm.166

¹⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm.21

Menurut Ruslan Saleh didalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:²⁰

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

2. Tentang Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psychis pembuat. Kesalahan mengenai keadaan psychis pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan

²⁰ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2019, hlm.80.

keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psychis pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.²¹

Kesalahan juga dianggap ada, jika secara sengaja atau terjadi karena kelalaian dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Menurut Muljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang tersebut dapat dicela karna perbuatannya.²² Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai jaminan dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang kepada yang lainnya. Adanya jaminan ini membuat seseorang terlindung dari perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.²³

Dari pengertian diatas, maka kesalahan dapat diartikan sebagai keadaan psikis pada seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum, Dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan atau sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hlm. 36.

²² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 80

²³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 51.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.²⁴

Dalam hukum pidana terdapat keadaan yang membuat seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau dikenal dengan dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar tersebut alasan peniadaan hukuman tersebut adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang meniadakan kesalahan dari pembuat tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukannya memang melawan hukum, namun pembuatannya tidak dapat dipidanakan karna tidak megandung unsur kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

²⁴ Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, *Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 18.

²⁵ Suyanto, *Op.cit*, hlm. 110.

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidananya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tidak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, Dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodwer exces*) pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).²⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Dalam Undang-Undang

²⁶ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media, 2019, hlm. 128

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada pada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁷

Menurut Wiryo Kusumo, pengertian dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (Proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²⁸ Kemudian menurut Paul Scholten menyatakan pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai gezag (kewibawaan) berpendapat harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusa.²⁹

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusanya.³⁰ Dan merupakan salah satu aspek

²⁷ AL. Wisnubroto, *Praktek Persidangan Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2014, hlm.148

²⁸ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009, hlm.41

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenada Media Group, 2005, hlm.190

³⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm.1

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³¹

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis Hakim sebelum majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan Akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercayai. Adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya. Serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm.140

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan. Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan. Akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan yang bersifat yuridis dan non-yuridis yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.³²

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

³² Adami Chazawi, *Kejahata Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hlm.73

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³³ adapun keadaan-keadaan itu digolongkan sebagai berikut :

1. Latar belakang terdakwa

³³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

3. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pembedaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

5. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.³⁴

³⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Kanun*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No.66, 17 Agustus, 2015, hlm.360, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/0>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang peneliti tetapkan. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa kerangka penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi putusan No.321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn). Sebagaimana di atur adalah Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.³⁵

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian isu yang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.93

dilakukan penulis. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn.

3. Metode pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode pendekatan yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan atau perangkat hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan bisnis investasi yang terdapat pada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berkaitan dengan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih

mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penulis, pendapat para ahli, artikel atau jurnal dan sarana elektronik yang membahas terkait dalam topik penulis.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode didalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan menggumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan pengadilan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian tidak terlepas dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini. Dalam putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN. Mdn yaitu tentang tindak pidana informasi transaksi elektronik. Kemudian memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau

sebaliknya dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang detail.